



UPTD RSUD Panti Nugroho
Melayani Sepenuh Hati



★★★★★
PARIPURNA
LEMBAGA AKREDITASI
RUMAH SAKIT INDONESIA

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) UPTD RSUD PANTI NUGROHO TAHUN 2025



rsudpantinugroho@purbalinggakab.go.id



rspantinugroho.purbalinggakab.go.id



Jl. Soekarno Hatta Km. 02 Karangmanyar,
Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua nikmat dan bimbingan-Nya sehingga dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKPJ disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di bidang pelayanan kesehatan. LKPJ ini memuat gambaran umum kondisi rumah sakit, capaian kinerja pelayanan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyusunan laporan LKPJ ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga LKPJ UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, merata, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen LKPJ UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga Tahun 2025. Demikian, semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dimasa yang akan datang.

Purbalingga, 13 Januari 2026

Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho,


Wahyu Alam Mardika, SKM., M.Kes.

NIP. 19850407 200903 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi Misi Kepala Daerah	3
1.3 Data Umum Perangkat Daerah	6
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ..	14
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	14
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah.....	15
2.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	17
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan.....	18
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	18
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	23
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	23
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	24
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan	24
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	24
Penutup.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsional Khusus dan Jenis Kepegawaian pada UPTD RSUD Panti Nugroho per 31 Desember 2025	7
Tabel 1.2	Jumlah Tempat Tidur menurut Jenis dan Kelas Perawatan UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025	10
Tabel 1.3	Capaian Indikator Pelayanan Rawat Inap UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025	12
Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025.	14
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Belanja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	19
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Urusan Masing-masing Kegiatan Sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran	20
Tabel 3.4	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 disusun berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 18);
16. Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 445/106 tahun 2022, tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 99);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 49).

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**.

Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan social budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
- c. **Purbalingga Kolaboratif** adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat dengan melakukan collaborative government hexahelix antara pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu

proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera. Kolaboratif dilakukan agar pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

a. Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

b. Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur

yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

c. Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta penguatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

d. Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

UPTD RSUD Panti Nugroho sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Bupati Purbalingga ke-4, yaitu "Unggulkan Kualitas SDM". Tugas dan fungsi UPTD RSUD Panti

Nugroho tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat melalui upaya peningkatan derajat kesehatan.

1.3 Data Umum Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sesuai yang diinginkan, UPTD RSUD Panti Nugroho merumuskan visi sebagai berikut:

“Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Mandiri, Pilihan Utama Masyarakat Purbalingga dan Sekitarnya”

Dengan adanya rumusan visi tersebut maka diharapkan UPTD RSUD Panti Nugroho bisa melayani masyarakat Purbalingga dan sekitarnya dalam pelayanan kebidanan, kandungan, dan pediatrik secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga bisa memberikan kepuasan masyarakat/pasien. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mampu menggunakan sarana kesehatan dengan jaminan kesehatan secara mandiri, sedangkan masyarakat yang tidak mampu jaminan kesehatan dibantu oleh pemerintah melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Untuk dapat mewujudkan visi UPTD RSUD Panti Nugroho, ditetapkan misi UPTD RSUD Panti Nugroho sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang professional, berkualitas, serta mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien.
- 2) Menyediakan fasilitas kesehatan yang handal dan nyaman sesuai standar.
- 3) Berupaya maksimal meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- 4) Berperan serta dalam menunjang pembangunan sistem kesehatan nasional.


Dengan misi tersebut maka UPTD RSUD Panti Nugroho sebagai unit pelayanan teknis dinas yang langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat diharapkan bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dengan mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien dan sebagai tempat melayani pasien yang menyenangkan bagi petugasnya dalam rangka mendarma baktikan dirinya.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho

Susunan organisasi UPTD RSUD Panti Nugroho berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho pada pasal 4, terdiri dari:

- a. Direktur
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bagian Keuangan
- d. Sub Bagian Rekam Medis
- e. Seksi Pelayanan Keperawatan
- f. Seksi Keperawatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO



Sumber : Peraturan Bupati Purbalingga No 89 tahun 2019

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Panti Nugroho

Jumlah pegawai UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga per 31 Desember 2025 sebanyak 271 orang dengan perincian ASN 163 orang, ASN tamu 4 orang, 100 kontrak BLUD, dan 4 PTT daerah. Uraian pegawai UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsional Khusus dan Jenis Kepegawaian pada UPTD RSUD Panti Nugroho per 31 Desember 2025

No	Jenis Jabatan	Jenis Kepegawaian				Jumlah
		ASN	ASN Tamu	Kontrak BLUD	PTT Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokter Spesialis					
	Sp. Obsgyn	2		1		3
	Sp. Penyakit Dalam			2		2
	Sp. Anak	1		1		2
	Sp. Bedah			1		1
	Sp. THT-KL			1		1
	Sp. Syaraf			1		1
	Sp. Kulit					
	Sp. Radiologi		1			1
	Sp. Anestesi		3			3
	Sp. Patologi Klinik			1		1

No	Jenis Jabatan	Jenis Kepegawaian				Jumlah
		ASN	ASN Tamu	Kontrak BLUD	PTT Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sp. Bedah Mulut			1		1
	Dokter Umum	8		3		11
	Dokter Gigi	1				1
2	Kefarmasian:					
	Apoteker	4		2		6
	Asisten Apoteker	10		1		11
3	Keperawatan:					
	Perawat	58		21	1	80
	Penata Anestesi	1		1		2
	Terapis Gigi dan Mulut	2				2
	Bidan	34		10	2	46
4	Administrator Kesehatan	2				2
5	Penyuluh Kesmas					
6	Sanitarian	2				2
7	Fisioterapis					
8	Nutrisionis	2				2
9	Keteknisian Medis:					
	Radiografer	4				4
	Perekam Medis	14		4		18
	Elektromedis	1				1
	Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)			1		1
	Pranata Labkes	10				10
10	Tenaga Lainnya:					
	Manajemen	4				4
	Bendahara	2				2
	Pengolah Data dan Informasi	1				1
	Pengadministrasian Unit Humas			1		1
	Staf Administrasi			4		4
	Staf Kasir			3	1	4
	Staf IT			4		4
	Staf Farmasi			1		1
	Staf Tata Usaha			4		4
	Staf Keuangan			6		6
	Perencanaan			1		1
	Pengelola Taman			1		1
	IPSRS			3		3
	IPLRS			1		1
	Staf CSSD			3		3

No	Jenis Jabatan	Jenis Kepegawaian				Jumlah
		ASN	ASN Tamu	Kontrak BLUD	PTT Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Staf Binatu			4		4
	Staf Gizi			7		7
	Pengemudi			5		5
	Jumlah	163	4	100	4	271

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

3. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD RSUD Panti Nugroho

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga mempunyai tugas:

"Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna dan Upaya Rujukan".

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD RSUD Panti Nugroho menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

4. Isu Strategis yang Dihadapi

Untuk dapat bersaing dalam bidang jasa pelayanan kesehatan menuntut rumah sakit untuk selalu berbenah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Ada beberapa isu-isu strategis yang mengharuskan untuk melakukan langkah-langkah konstruktif.

Adapun isu strategis yang dihadapi adalah:

1. Klasifikasi rumah sakit didasarkan pada kemampuan pelayanannya (kompetensi), sehingga sistem rujukan tidak lagi menganut sistem berjenjang dan sistem rujukan akan terintegrasi secara online.
2. Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dan berorientasi pada pasien.

3. Tantangan pemenuhan pelayanan gawat darurat dan rujukan yang cepat dan tepat.
4. Gedung penunjang perawatan yang baru perlu disempurnakan agar dapat dioperasionalkan guna pemenuhan pelayanan yang optimal.
5. Semakin bertambahnya fasilitas kesehatan, sehingga persaingan semakin ketat.
6. Peraturan terkait kesehatan terutama BPJS yang sangat dinamis.

5. Gambaran Pelayanan

1) Jumlah Tempat Tidur

Jumlah tempat tidur UPTD RSUD Panti Nugroho sebanyak 100 tempat tidur (TT) yang tersebar di ruang perawatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Tempat Tidur menurut Jenis dan Kelas Perawatan
UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

No	Nama Ruang	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Intensif	Ruang Isolasi	Non Kelas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Adenium	2	6	8			2		18
2	Anggrek	3	12	8	11		5		39
3	Tulip				20				20
4	ICU					6			6
5	NICU							4	4
6	PICU							1	1
7	Perinatologi						3	9	12
	Jumlah	5	18	16	31	6	10	14	100

Sumber: Keputusan Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho Nomor 400.7.3.10/5051/X/2025

2) Jenis Pelayanan

Produk pelayanan yang ada di UPTD RSUD Panti Nugroho terdiri dari beberapa pelayanan antara lain:

a) Pelayanan Rawat Jalan

- Pelayanan umum:
 - Klinik Umum
 - Klinik Gigi dan Mulut
- Pelayanan spesialistik:
 - Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - Klinik Spesialis Anak
 - Klinik Spesialis Penyakit Dalam
 - Klinik Spesialis Bedah Umum
 - Klinik Spesialis THT-KL
 - Klinik Spesialis Neurologi (Syaraf)

- Klinik Spesialis Bedah Mulut
- Klinik TB DOTS
- Klinik VCT/CST
- Klinik Konsultasi Gizi
- b) Pelayanan Rawat Inap
- c) Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
- d) Pelayanan Penunjang Medis
 - Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU)
 - Instalasi NICU/PICU
 - Instalasi Persalinan
 - Instalasi Radiologi
 - Instalasi Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit
 - Instalasi Farmasi
 - Instalasi Gizi
 - Instalasi Hemodialisa
- e) Pelayanan Penunjang Non Medis
 - Instalasi CSSD dan Binatu
 - Instalasi Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS)
 - Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
 - Instalasi Pemulasaran Jenazah
 - Instalasi Rekam Medik
 - Unit Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)

3) Kunjungan Pasien

Total kunjungan pasien UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah 50.662 pasien yang berasal dari berbagai jenis layanan. Kunjungan pasien pada pelayanan rawat jalan mendominasi dengan jumlah 36.788 pasien. Selanjutnya, kunjungan pelayanan rawat inap tercatat sebanyak 10.480 pasien dan kunjungan pada layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebanyak 3.394 pasien.

4) Indikator Pelayanan Rawat Inap

Indikator pelayanan rawat inap UPTD RSUD Panti Nugroho terdiri atas:

- a) *Bed Occupancy Rate* (BOR) merupakan presentase pemakaian tempat tidur pada periode tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal berdasarkan Depkes RI adalah antara 60-85%.

- b) *Average Leng of Stay* (aLOS) yaitu rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit, tidak termasuk bayi baru lahir. Nilai parameter aLOS yang ideal berdasarkan Depkes RI adalah 6-9 hari.
- c) *Turn Over Interval* (TOI) yaitu digunakan untuk menentukan lamanya rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu yang tidak terisi antara pasien keluar atau mati sampai dengan pasien masuk lagi. Nilai parameter TOI yang ideal berdasarkan Depkes RI adalah pada kisaran 1-3 hari.
- d) *Bed Turn Over* (BTO) adalah berapa kali tempat tidur tersedia dipakai oleh pasien dalam periode tertentu. Nilai parameter BTO yang ideal berdasarkan Depkes RI adalah 40-50 kali dalam satu tahun.
- e) *Gross Death Rate* (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.
- f) *Net Death Rate* (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

Capaian indikator pelayanan rawat inap UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Capaian Indikator Pelayanan Rawat Inap
UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

NO	INDIKATOR	CAPAIAN	STANDAR DEPKES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BOR (%)	42,49	60-85
2	LOS (hari)	2	6-9
3	TOI (hari)	3	1-3
4	BTO (kali)	75,61	40-50
5	GDR (Permil)	9,39	<45
6	NDR (Permil)	4,36	<25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator pelayanan rawat inap UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2024 untuk *Bed Occupancy Rate* (BOR) tercatat sebesar 42,49%, masih berada di bawah standar ideal Depkes yaitu 60–85%, yang mengindikasikan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit belum optimal. Indikator *Length of Stay* (LOS) menunjukkan rata-rata lama rawat pasien sebesar 2 hari, lebih rendah dibandingkan standar 6–9 hari.

Pada indikator *Turn Over Interval* (TOI), capaian sebesar 3 hari masih berada dalam batas standar Depkes yaitu 1–3 hari, yang menunjukkan waktu kosong tempat tidur antar pasien relatif optimal. Selanjutnya, *Bed Turn Over* (BTO) tercatat 75,61 kali, lebih tinggi dari standar 40–50 kali, yang menandakan tingginya

frekuensi penggunaan tempat tidur dan cepatnya perputaran pasien. Sementara itu, indikator mutu klinis menunjukkan hasil yang baik. *Gross Death Rate* (GDR) sebesar 9,39 permil dan *Net Death Rate* (NDR) sebesar 4,36 permil, keduanya masih jauh di bawah batas maksimal standar Depkes masing-masing <45 permil dan <25 permil.

5) Pelayanan Unggulan

Pelayanan unggulan pada UPTD RSUD Panti Nugroho antara lain sebagai berikut:

- a. Pelayanan poli kandungan pagi dan sore;
- b. Pemeriksaan program kehamilan;
- c. Pemeriksaan Histerosalpingografi (HSG);
- d. Pemeriksaan infertilitas atau kesuburan untuk pria (analisa sperma);
- e. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) buka 24 jam;
- f. Pelayanan poli bedah mulut;
- g. Pelayanan radiologi 24 jam.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sangat dibutuhkan adanya dana atau anggaran yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa salah satu sumber dana atau pendapatan BLUD adalah pendapatan dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain BLUD yang sah.

UPTD RSUD Panti Nugroho menetapkan target pendapatan sesuai dengan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya dan kondisi dari pelayanan yang ada di rumah sakit. Adapun target dan realisasi pendapatan BLUD RSUD Panti Nugroho pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Target Pendapatan (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
			Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD				
		Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	32.000.000.000	37.304.404.000	39.545.009.557,96	BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				

No	Program	Kegiatan	Target Pendapatan (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
			Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.365.496.000	17.365.496.000	16.419.501.602	DAK Fisik (APBD)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 sumber dana BLUD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD telah mencapai target yang telah ditetapkan, dari target perubahan sebesar Rp37.304.404.000 tercapai sebesar Rp39.545.009.557,96 (106,01%). Sementara itu, realisasi pendapatan sumber dana DAK Fisik (APBD) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya tercapai 94,55%, dari target Rp17.365.496.000 tercapai sebesar Rp16.419.501.602.

Tercapainya pendapatan BLUD pada UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah adanya penerapatan tarif pelayanan pada Rumah Sakit kelas C yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah sakit. Selain itu, adanya penambahan dokter spesialis kebidanan dan kandungan turut memperkuat layanan, khususnya pada pelayanan maternal dan kesehatan reproduksi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berobat ke UPTD RSUD Panti Nugroho. Seiring dengan peningkatan mutu dan ketersediaan layanan tersebut, jumlah kunjungan pasien juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan rumah sakit.

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa seluruh pendapatan BLUD kecuali pendapatan yang berasal dari hibah terikat, dikelola langsung untuk membiayai

pengeluaran BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah disusun.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan UPTD RSUD Panti Nugroho pada tahun 2024 dibiayai dari anggaran yang bersumber dari BLUD dan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik). Adapun target dan realisasi belanja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Belanja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD				
		Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.907.765.000	36.647.824.390	96,68	BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
		Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.365.496.000	16.419.501.602	94,55	DAK Fisik (APBD)

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD RSUD Panti Nugroho menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, khususnya pada sub kegiatan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dialokasikan pagu perubahan sebesar Rp37.907.765.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp36.647.824.390 atau mencapai 96,68%. Tingginya capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dialokasikan pagu perubahan sebesar Rp17.365.496.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.419.501.602 atau mencapai 94,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana kesehatan telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan dukungan yang signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Panti Nugroho.

2.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) UPTD RSUD Panti Nugroho tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3.500.546.562,25. SiLPA tersebut disebabkan karena adanya efisiensi belanja dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, khususnya dari hasil pengadaan barang dan jasa yang realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan. SiLPA tahun anggaran 2025 selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional dan peningkatan pelayanan UPTD RSUD Panti Nugroho pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Penurunan Angka Kematian Ibu (0 kasus)	100%	100%	100%
2		Menurunnya Angka Kematian Bayi	Penurunan Angka Kematian Bayi (0 kasus)	100%	99%	99%
3		Menurunnya Angka Kematian Balita	Penurunan Angka Kematian Balita (0 kasus)	100%	99%	99%
4	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Meningkatnya persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	90%	91%	100%
5		Meningkatnya persentase capaian Indikator Mutu Nasional	Prosentase capaian Indikator Mutu Nasional	75%	85%	100%
6		Tercapainya status akreditasi Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan	Pencapaian akreditasi Rumah Sakit	100%	Paripurna	100%
7		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	88,34	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 71%. Terdapat 2 kinerja berdasarkan perjanjian kerja tahun 2025 yang tidak memenuhi target yaitu Penurunan Angka Kematian Bayi (0 kasus) dan Penurunan Angka Kematian Balita (0 kasus). Pada tahun 2025 terdapat 7 kasus kematian bayi dan 11 kasus kematian balita di UPTD RSUD Panti Nugroho.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar – Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	-	-
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar – Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	53 unit	53 unit	100%	-	-

3.1.2 Capaian Kinerja Urusan Masing-masing Kegiatan pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran

Adapun capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran (DPPA) UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Urusan Masing-masing Kegiatan Sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar – Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp37.907.765.000	Rp36.647.824.390	96,68	Pada TA 2024, UPTD RSUD Panti Nugroho mengalami defisit anggaran, sehingga berdampak pada belum lancarnya pembayaran belanja operasional, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga pada awal TA 2025. Kondisi ini juga dipengaruhi karena belum optimalnya realisasi pendapatan pada awal tahun 2025. Akibatnya pembayaran belanja belum dapat dilaksanakan secara normal dan baru dapat berjalan dengan lancar pada awal triwulan II setelah kondisi arus kas rumah sakit berangsur membaik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kebijakan efisiensi dan prioritas belanja pada awal tahun anggaran. 2. Pengendalian belanja secara lebih ketat. 3. Penguatan pengelolaan keuangan melalui percepatan pengajuan klaim BPJS Kesehatan.

No	Urusan Pemerintahan	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar – Bidang Kesehatan	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>	Rp17.365.496.000	Rp16.419.501.602	94,55	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlambatan terbitnya Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat sehingga progres pekerjaan di lapangan tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Terdapat 1 alat kesehatan yang mengalami keterlambatan pengiriman dari penyedia, yang menyebabkan pemanfaatan alat tersebut belum dapat dilakukan tepat waktu dan berpengaruh terhadap optimalisasi layanan yang direncanakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan percepatan proses administrasi dan pengadaan segera setelah juknis diterbitkan, termasuk optimalisasi koordinasi antar unit terkait serta dengan pihak penyedia. 2. Melakukan monitoring intensif dan penagihan progres kepada penyedia, serta menyiapkan langkah antisipasi. Penyedia juga sudah membayar keterlambatan denda pengiriman.

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian kinerja kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & : \frac{\text{Jumlah capaian kinerja kegiatan yang ada}}{\text{Jumlah sub kegiatan}} \\ & : \frac{5}{7} \\ & : 71\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil diatas capaian kinerja kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 sebesar 71%. Terdapat 2 kinerja dalam perjanjian kinerja yang capaiannya tidak tercapai yaitu penurunan angka kematian bayi (0 kasus) dan penurunan angka kematian balita (0 kasus).

Rata-rata capaian sub kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & : \frac{\text{Jumlah persentase capaian sub kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan}} \\ & : \frac{200\%}{2} \\ & : 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil diatas capaian sub kegiatan pada UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 sebesar 100%. Sub kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} & : \frac{\text{Rata-rata capaian kinerja kegiatan} + \text{rata-rata capaian sub kegiatan}}{2} \\ & : \frac{71\% + 100\%}{2} \end{aligned}$$

: 86%

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 86% atau dalam kategori Tinggi (76 - 90,9%).

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang ditetapkan pada UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) RSUD Panti Nugroho sebagai Rumah Sakit Kelas C	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho	Menyesuaikan struktur organisasi rumah sakit dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan standar regulasi.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada rekomendasi DPRD terhadap LKPJ UPTD RSUD Panti Nugroho pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan

Nihil (tidak ada tugas pembantuan yang diterima maupun yang diberikan pada UPTD RSUD Panti Nugroho).

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tidak ada hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Usaha yang optimal dari seluruh jajaran direksi, staf, dan peran serta dari seluruh instansi terkait adalah dalam rangka pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. Namun demikian, disadari bahwa belum sepenuhnya seluruh aspek pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal, sehingga kerja keras dan berbagai upaya masih harus terus diusahakan.

Akhirnya, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam rangka perwujudan pelayanan kesehatan UPTD RSUD Panti Nugroho yang lebih baik dan guna perbaikan LKPJ ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua.

Purbalingga, 13 Januari 2026
Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho,


Wahyu Alam Mardika, SKM., M.Kes.

NIP 19850407 200903 1 005